

## ANALISIS PENGARUH INTERVENSI MERTUA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA ANAK TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA MASBAGIK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Nuur Jauzaa' Maulida Husna, Muhsan Syarafuddin  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'I Jember  
\*Corespondence: [jauzaahusna27@gmail.com](mailto:jauzaahusna27@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak terhadap keharmohisan rumah tangga di Desa Masbagik Selatan. Hal ini didasarkan pada fakta yang terjadi pada masyarakat Desa Masbagik Selatan Lombok Timur, dimana terdapat beberapa kasus intervensi atau keterlibatan mertua dalam konflik rumah tangga anak. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mempelajari fenomena yang terjadi di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat Masbagik Selatan dan data sekunder yang diperoleh melalui pencarian literatur-literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak muncul dalam bentuk yang beragam. Intervensi dalam bentuk memberikan nasihat dapat memberikan pengaruh positif bagi keharmonisan rumah tangga, adapun intervensi dalam bentuk keterlibatan dalam mengontrol konflik akan memicu pengaruh negatif dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak.

**Kata Kunci:** intervensi; mertua; rumah tangga.

### ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of in-laws' intervention in resolving marital conflicts of their children on household harmony in Masbagik Selatan Village. This is based on real-life occurrences within the community of Masbagik Selatan, East Lombok, where several cases involve in-laws intervening or becoming involved in their children's domestic conflicts. This research is a case study employing a qualitative approach to explore the phenomena occurring in the field. The data used in this study consist of primary data obtained through observations and interviews with the people of Masbagik Selatan, as well as secondary data gathered through literature relevant to the research focus. The findings reveal that in-laws' intervention in resolving their children's marital conflicts takes various forms. Interventions in the form of providing advice can have a positive impact on household harmony, whereas interventions involving direct control over the conflict tend to have a negative impact on the resolution of the children's marital disputes.

**Keywords:** intervention; parents-in-law; marital relationship

### PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri akan selalu bergantung dengan sesama manusia lainnya. Hal ini disebabkan

manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya sendiri, sehingga manusia cenderung untuk membentuk

satu kelompok atau keluarga.<sup>1</sup> Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh seseorang untuk membentuk suatu kelompok atau keluarga adalah dengan melangsungkan pernikahan.

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, akan tetapi menyatukan dua keluarga besar sehingga terbentuklah sebuah keluarga baru. Keluarga dalam pernikahan dibagi menjadi dua yaitu keluarga tradisional dan keluarga non tradisional. Menurut Ibnul Qosim, dalam keluarga tradisional terdapat istilah extended family, yaitu sebuah istilah untuk keluarga yang terdiri dari beberapa generasi yang beranggotakan suami, istri, anak, orang tua atau mertua yang menetap dalam satu rumah.<sup>2</sup> Di Indonesia sendiri terkhusus pada desa-desa masih banyak pasangan suami istri yang memilih untuk tinggal bersama orang tua atau mertua karena berbagai faktor.

Salah satu faktor yang memengaruhi terbentuknya keluarga dengan corak extended family di Indonesia adalah kondisi perekonomian yang belum stabil di awal pernikahan yang akhirnya mendorong pasangan suami istri untuk tinggal bersama mertua. Perekonomian yang tidak stabil biasanya disebabkan oleh pendapatan suami yang tidak dapat menutupi kebutuhan rumah tangga sehingga pasangan tidak dapat

<sup>1</sup> Idul Adnan, "Influensi Serumah Antara Menantu Dengan Mertua Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Praya Barat Daya," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (25 Oktober 2022): 28–42, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.908>.

<sup>2</sup> Wardah Nuroniah, *Psikologi Keluarga* (Cirebon: CV. Zenius Publisher, 2023).

<sup>3</sup> Zikratul Maulia, "INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)," *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022, 4.

sepenuhnya mandiri dalam menjalani rumah tangga dan akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama mertua.<sup>3</sup>

Sebagai pasangan yang masih tinggal bersama mertua, penting bagi anak dan menantu untuk memahami cara berbuat baik kepada orang tua dan mertua. Seorang anak laki-laki yang sudah menikah seharusnya terus menunjukkan kebaikan kepada kedua orang tuanya, demikian pula seorang anak wanita yang telah menikah dan memilih untuk bergabung bersama keluarga suaminya harus tetap berbuat baik kepada orang tuanya dan orang tua suaminya atau mertuanya.<sup>4</sup> Pada dasarnya tinggal bersama mertua memiliki banyak keuntungan karena pasangan suami istri bisa belajar dan mendapat pengalaman berumah tangga langsung dari orang tua yang telah menjalani berbagai lika-liku kehidupan dalam berumah tangga.<sup>5</sup> Dalam hal ini menantu perlu untuk membangun komunikasi yang baik dengan mertua, sehingga mertua dapat berperan sebagai penasehat dalam rumah tangga anaknya dan memberikan arahan-arahan yang positif dengan tetap memperhatikan batasan-batasan sebagai orang tua atau mertua bagi anaknya yang telah menikah. Dengan demikian, menantu dan mertua akan merasa nyaman meskipun harus tinggal dalam satu rumah.

<sup>4</sup> Hendra Surya Hasibuan, "Problematika antara Mertua dan Menantu Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Sihail Kail Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan" (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023).

<sup>5</sup> Rani Mutmainah Hasyim dan Nur Hidayah, *Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi Pada Keluarga Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, t.t.).

Sayangnya, yang banyak didapat pada masyarakat adalah hal yang sebaliknya, tinggal bersama mertua justru menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik dalam rumah tangga. Konflik dalam percakapan sehari-hari sering diartikan sebagai saling bertengangan, saling berbantahan dan saling cekcok.<sup>6</sup> Konflik dalam keluarga dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah perbedaan antara suami dan istri yang dilatarbelakangi oleh pengalaman hidup, pola asuh, pendidikan, budaya, serta perilaku beragama yang menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga.<sup>7</sup>

Tidak hanya itu, perekonomian yang tidak stabil juga seringkali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga karena suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah pendidikan yang rendah sehingga menyebabkan minimnya akses suami dalam mendapatkan pekerjaan yang baik. Keterbatasan akses ini menjadikan gaji yang dihasilkan sedikit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>8</sup>

Kehadiran pihak ketiga juga dapat memicu timbulnya konflik rumah tangga.

<sup>6</sup> Eka Warna, *Manajemen Konflik dan Stress* (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2018).

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal dan Kisma Fawzea, *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: Gema Insani, 2020).

<sup>8</sup> Holijah Holijah, "KONFLIK PERAN GANDA WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (24 Juni 2019): 56–64, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12105>.

<sup>9</sup> Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, "Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember," *Rechtenstudent* 1, no. 1 (3 April 2020): 44–54, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.13>.

Pihak ketiga yang dimaksud bukan hanya perempuan atau laki-laki idaman lain, melainkan bisa juga berasal dari keluarga, baik dari pihak suami atau keluarga dari pihak istri terutama orang tua atau mertua.<sup>9</sup> Masalah ini termasuk masalah yang sulit untuk dihindari dalam kehidupan rumah tangga terlebih bagi pasangan yang masih tinggal serumah dengan mertua.<sup>10</sup> Terdapat beberapa bentuk hubungan yang terjadi antara menantu dengan mertua, yaitu hubungan penuh konflik, hubungan acuh tak acuh, ataupun hubungan harmonis. Adapun contoh kasus yang sering muncul pada rubrik konsultasi menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua lebih berpotensi menghadapi konflik dalam kehidupan sehari-hari dalam relasinya dengan mertua.<sup>11</sup>

Keluarga dengan corak extended family, pasangan yang tinggal bersama mertua mungkin masih merasa nyaman selama kurun waktu satu atau dua bulan. Namun, jika situasi ini berlangsung selama bertahun-tahun, hal ini bisa berdampak negatif pada keharmonisan rumah tangga. Dampak terkecil yang mungkin muncul adalah ketidakmandirian keluarga yang bergantung pada keluarga lain.<sup>12</sup> Adapun

<sup>10</sup> Hendra Surya Hasibuan, "Problematika antara Mertua dan Menantu Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Sihail Kail Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan."

<sup>11</sup> Dina Rakhma Aryani dan Jenny Lukito Setiawan, "Pola Relasi dan Konflik Interpersonal Antara Menantu Perempuan dan Ibu Mertua," *ARKHE Jurnal Ilmiah Psikologi* 12, no. 2 (2007), <http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/101>.

<sup>12</sup> Milda Rahmah, Hidayah Quraisy, dan Risfaisal Risfaisal, "Konflik Sosial Menantu Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua (Studi Kasus Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Raja Kabupaten Baru)," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 7, no. 2 (5 Juli 2019): 206–10, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v7i2.2626>.

dampak terburuk adalah munculnya intervensi berlebihan dari pihak orang tua atau mertua yang menyebabkan pasangan merasa tertekan dan tidak nyaman sehingga akan memunculkan berbagai macam konflik baru dalam rumah tangga.

Masalah intervensi mertua adalah masalah dengan skala global. Di Indonesia, sering ditemukan perselisihan yang terjadi antara istri dengan ibu mertua yang disebakan perlakuan ibu mertua yang terlalu ikut campur bahkan dalam hal-hal yang sangat mendasar. Dalam sebuah kasus intervensi mertua di Dusun Sihail Kail Kabupaten Tapanuli Selatan disebutkan bahwa kesalahan dan kekeliruan istri dalam menempatkan letak piring di dapur saja dapat menjadi masalah besar dan berkelanjutan.<sup>13</sup> Begitu juga yang terjadi di Desa Lempang Kabupaten Barru bahwa seorang istri atau menantu perempuan sering kali merasa tidak nyaman dan serba salah disebakan sikap mertua yang sering melontarkan komentar-komentar terkait cara mengurus anak dan perihal makanan.<sup>14</sup> Sedangkan di dunia barat, ibu mertua yang disebut dengan mother in law sering kali diolok-olok dan diubah menjadi monster in law.<sup>15</sup> Situs The Law Corner mengungkapkan bahwa istilah ini bukanlah hal yang dapat dijadikan bahan tertawaan, istilah ini muncul akibat adanya ketegangan antara mertua, khususnya mertua perempuan dengan menantu perempuan.<sup>16</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik yang

disebabkan oleh campur tangan mertua tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga menjadi permasalahan yang mendunia.

Oleh karena itu, sudah banyak penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang intervensi mertua dalam rumah tangga anak. Salah satunya adalah penelitian dengan judul “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember”. Penelitian tersebut membahas tentang peran orang tua dalam pernikahan anak, dampak intervensi orang tua dalam pernikahan anak dan pandangan hukum Islam terhadap intervensi orang tua. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang tua atau mertua hanya diperbolehkan berperan sebagai penasihat dan memberikan bimbingan bagi anak-anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Adapun dampak yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah adanya campur tangan seorang ibu yang berakibat negatif pada rumah tangga anak yang salah satunya bisa menimbulkan perceraihan dan mengakibatkan adanya gangguan dalam pernikahan anak.<sup>17</sup>

Penelitian lain yang membahas tentang intervensi mertua adalah penelitian yang ditulis oleh Arif Budi Utomo dan Muhsan Syarafuddin dengan judul “Manajemen Konflik Antara Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua Dalam Mewujudkan

<sup>13</sup> Hendra Surya Hasibuan, “Problematika antara Mertua dan Menantu Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Sihail Kail Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.”

<sup>14</sup> Rahmah, Quraisy, dan Risfaisal, “Konflik Sosial Menantu Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua (Studi Kasus Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru).”

<sup>15</sup> Cahyadi Takariawan dan Amar Hadid, *Wonderful Mertua dan Menantu Merajut Kebersamaan*

*Meregu Kebahagiaan* (Surakarta: PT.ERA ADICITRA INTERMEDIA, 2021).

<sup>16</sup><https://www.kompasiana.com/pakcah/60ef773a06310e29db787f92/wahai-mertua-jangan-mengjadi-monster-in-law> diakses pada 18 Februari 2025.

<sup>17</sup> Mukarromah, “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember.”

Keluarga Harmonis". Penelitian tersebut memaparkan tentang sumber konflik yang mungkin terjadi pada pasangan yang masih tinggal bersama mertua dan bentuk manajemen konflik yang tepat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sumber konflik yang biasa terjadi antara menantu yang tinggal bersama mertua adalah kesalah pahaman antara menantu dengan mertua yang berawal dari campur tangan mertua yang terlalu berlebihan dalam rumah tangga, faktor perekonomian yang belum stabil sehingga memengaruhi kemandirian finansial pasangan, serta kepedulian dan kasih sayang mertua yang berlebihan terhadap anak dan cucunya. Adapun strategi penyelesaian konflik yang mereka gunakan diantaranya metode (confrontive) atau kolaborasi, akomodatif dan menarik diri (avoidant).<sup>18</sup>

Berbeda dengan dua penelitian tersebut, penelitian ini akan membahas lebih spesifik terkait bentuk intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak yaitu sikap mertua ketika mendapati terjadinya konflik antara anak dan menantunya, pengaruh yang ditimbulkan intervensi tersebut terhadap keharmonisan keluarga, baik itu pengaruh positif ataupun pengaruh negatif, serta pandangan hukum Islam terkait intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak.

Intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak juga terjadi pada Masyarakat Desa Masbagik Selatan, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan observasi lapangan yang peneliti lakukan, pada daerah tersebut, banyak ditemukan

keluarga dengan corak extended family, namun belum diketahui secara mendalam apakah terdapat intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga berdasarkan persepsi keluarga atau masyarakat yang berada di Desa Masbagik Selatan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mendalami kasus intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak di Desa Masbagik Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak, apa pengaruh yang ditimbulkan bagi keharmonisan rumah tangga anak dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap intervensi metua. Peneliti berharap penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pada masyarakat tentang bagaimana intervensi mertua dapat memengaruhi dinamika keluarga dan penyelesaian konflik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar.<sup>19</sup> Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur yang masih tinggal bersama mertua dan telah menikah selama 2 tahun atau lebih. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh menggunakan teknik observasi dan wawancara kepada 8 masyarakat desa

<sup>18</sup> Arif Budi Utomo dan Muhsan Syafaruddin, "MANAJEMEN KONFLIK ANTARA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA MERTUA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS,"

*Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) 4, no. 1 (14 Februari 2023): 344–54, <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1345>.*

<sup>19</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Bumi Aksara, t.t.).

Masbagik Selatan yang merupakan seorang istri dan masih tinggal dalam satu rumah atau dalam satu lingkungan bersama mertua dengan usia pernikahan sekurang-kurangnya 2 tahun. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui pencarian literatur-literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian berupa artikel, website, dan buku. Tahapan analisis data yaitu mendeskripsikan fenomena dalam penelitian, membuat verbatim (transcribing), membaca verbatim dan membuat coding, membuat tema dan interpretasi hasil analisis.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi keputusan pasangan suami istri di Desa Masbagik Selatan untuk tinggal dalam satu rumah atau satu lingkungan dengan mertua, diantaranya adalah faktor perekonomian yang belum stabil sehingga pasangan suami istri belum bisa membangun rumah sendiri dan hidup terpisah dengan mertua. Alasan ini disampaikan oleh Ibu ML, seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama mertua sejak awal pernikahannya, “saya dan suami memutuskan untuk tinggal bersama mertua karena belum ada biaya untuk buat rumah sendiri.”<sup>20</sup> Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu NK, seorang tenaga kesehatan yang sudah tinggal bersama mertua selama tiga tahun sejak awal pernikahan, “Sebenarnya saya gak tinggal bareng, tapi cuma satu dapur aja, dan itu ya karena belum ada dana untuk buat dapur sendiri, jadi numpang makan sama mertua.”<sup>21</sup> Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu

ML dan Ibu NK, Ibu KR justru harus tinggal berdekatan dengan mertua disebabkan warisan dan budaya, beliau mengatakan, “Sebenarnya ngga tinggal satu rumah, cuma masih satu lingkungan aja sama mertua, itu karena warisan tanahnya (suami) ada di sini, jadi mau ngga mau bangun rumahnya juga harus deketan.”<sup>22</sup>

Adapun konflik yang biasanya terjadi antara pasangan suami istri di Desa Masbagik Selatan adalah konflik ekonomi dan konflik yang disebabkan adanya perbedaan prinsip terkait pola pengasuhan yang diterapkan pada anak sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu HR, seorang ibu rumah tangga yang terkadang bekerja sebagai buruh kerupuk di Desa Masbagik Selatan, “Biasanya yang jadi konflik itu ya kalau ngga masalah anak ya masalah keuangan.”<sup>23</sup> Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu JL, “Biasanya konflik gara-gara anak, perbedaan pola asuh, kadang anak saya salah, saya marahin tapi malah dibela sama suami saya.”<sup>24</sup> Terkait masalah ekonomi dan keuangan, Anggi Yus Susilowati dan Andi Susanto menyatakan bahwa masalah ini adalah masalah yang sering dialami oleh pasangan suami istri, baik pasangan yang baru menikah maupun pasangan yang telah lama berumah tangga. Masalah ekonomi dan keuangan adalah masalah yang tidak dapat dianggap sepele karena dapat menjadi sumber konflik seperti perpecahan hingga rusaknya hubungan dalam rumah tangga.<sup>25</sup> Adapun terkait masalah pola asuh, hal ini merupakan bagian yang penting untuk dikomunikasikan oleh kedua pasangan bahkan sebelum memutuskan untuk menikah, karena adakalanya pola asuh

<sup>20</sup> Wawancara dengan ML pada 18 April 2024.

<sup>21</sup> Wawancara dengan NK pada 22 September 2024.

Wawancara dengan KR pada 22 September 2024.

<sup>23</sup> Wawancara dengan HR pada 18 April 2024.

<sup>24</sup> Wawancara dengan JL pada 24 September 2024.

<sup>25</sup> Anggi Yus Susilowati dan Andi Susanto, “Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga di Masa Pandemi Covid-19,” *HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (HJS)* 2, no. 2 (2020): 6.

orang tua adalah penyebab keluarga menjadi tidak sehat dan bahagia sehingga menimbulkan ketidakharmonisan di dalam keluarga.<sup>26</sup> Komunikasi yang baik terkait dengan pola asuh anak sejak awal pernikahan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar pasangan.

Faktor lain yang sering kali menjadi konflik pada pasangan suami istri di Desa Masbagik Selatan adalah turut hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu HR, "Saya itu sering berselisih mbak sama mertua, saya ngerasa mertua saya itu pilih kasih dan selalu membanding-bandingkan antara anak kandung saya dan anak tiri saya. Kadang dia (mertua) saya lawan, kadang saya sautin tapi akhir-akhir ini karena udah capek jadi kadang saya tinggalin."<sup>27</sup> ). Pernyataan serupa juga disampaikan oleh ibu SQ dalam wawancara yang peneliti lakukan di Desa Masbagik Selatan, "Kalau sama suami, saya jarang ada masalah, karena suami saya orangnya pendiam dan ngga terlalu banyak ngomong, saya paling sering bermasalah ya sama mertua."<sup>28</sup> Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah rumah tangga tidak akan terlepas dari sebuah konflik, terlebih bagi rumah tangga yang masih tinggal dalam satu rumah atau satu lingkungan dengan mertua, tentunya ini akan berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga. Salah satu bentuk implikasi tinggal bersama mertua adalah adanya intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak.

<sup>26</sup> Rifqi Fauzi dan Mia Nur Islamiah, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Kajian Komunikasi: Implikasi Terhadap Hubungan Keluarga," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 5, no. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/JBPI/issue/view/397> (2023), <https://ejournal.metrouniv.ac.id/JBPI/article/view/6576>.

<sup>27</sup> Wawancara dengan HR pada 18 April 2024.

## Bentuk Intervensi Mertua dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak

Orang tua adalah sosok yang memiliki peran penting dalam kehidupan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam mendidik dan membimbing anak sehingga anak memiliki pola tingkah laku yang baik dalam bermasyarakat. Ketika anak telah memasuki dunia pernikahan, orang tua memiliki batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam membimbing anak demi terciptanya kemandirian anak dalam menjalani rumah tangganya. Akan tetapi, tidak semua orang tua yang telah menjadi mertua dapat memahami batasan-batasan ini sehingga orang tua atau mertua terus terlibat dalam rumah tangga anak, baik itu keterlibatan yang mencakup penentuan keputusan, ekonomi-finansial, pendidikan dan pengasuhan anak, juga keterlibatan di dalam konflik rumah tangga anak. Keterlibatan inilah yang dimaksud dengan intervensi orang tua dalam penelitian ini.<sup>29</sup> Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, bentuk intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak yang terdapat pada Masyarakat Desa Masbagik Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mertua menjadi mediator atau penengah dalam konflik

Peneliti mendapati salah satu bentuk intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak pada masyarakat Desa Masbagik Selatan adalah mertua berperan sebagai mediator atau penengah dalam konflik rumah

<sup>28</sup> Wawancara dengan SQ pada 18 April 2024.

<sup>29</sup> Akhmad Rudi Maswanto dan Ani Ulyatur Rashida, "Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Anak," *Al-Aslah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. Vol 4, No 1 (2025): 23, <https://doi.org/10.69552/alashlah.v4i1.2951>.

tangga anak. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu NK, seorang tenaga kesehatan dan mahasiswa kebidanan yang sudah tiga tahun menikah dan masih tinggal dalam satu lingkungan dengan mertua, “Biasanya mertua memang jadi penengah kalau saya ada masalah sama suami. Misalnya kalau suami pulang malam, terus saya ngeluh, nanti biasanya mertua bantu sih buat negur suami.<sup>30</sup> Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ibu ML, “Kalau beliau melihat kita berbeda pendapat, paling ya cuma dinasehatin, disuruh buat selalu berdamai, beliau bukan yang selalu ngebelain anaknya.”<sup>31</sup>

Peran mertua sebagai mediator atau penengah dengan memberikan saran atau nasehat yang bijaksana tanpa memihak ketika terjadi konflik dalam rumah tangga anak adalah bentuk intervensi yang wajar, bahkan hal ini termasuk hal-hal yang orang tua atau mertua diperbolehkan untuk ikut campur di dalamnya, karena pasangan suami istri terlebih yang baru menikah akan selalu membutuhkan bimbingan dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya dan menghindari perceraian.<sup>32</sup>

2. Mertua membela salah satu pihak dan menyalahkan pihak yang lain

Diantara bentuk intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak yang terdapat pada masyarakat Desa Masbagik Selatan adalah sikap mertua yang membela salah satu pihak dan menyalahkan pihak lainnya. Hal ini pernah dialami oleh saudari MI seorang karyawan

toko yang telah menikah selama 4 tahun dan masih tinggal bersama mertua, beliau menceritakan bahwa mertuanya tetap membela suaminya yang selalu meremehkan sholat subuh dan menyalahkan MI ketika mengingatkan suaminya untuk sholat subuh. Mertuanya beralasan bahwa cara MI mengingatkan putranya terlalu keras.<sup>33</sup>

Hal serupa juga diutarakan oleh Ibu KR, Istri dari seorang pegawai hotel dengan usia pernikahan 9 tahun dan masih tinggal dalam satu lingkungan dengan mertua, “beliau (mertua) terkadang membela satu pihak. Dan yang dibela tentu adalah anaknya. Terus kalau ada masalah, mertua cuma ngedengerin dari anaknya aja, dan pasti yang dibela adalah anaknya. Seharusnya kan mertua yang paham itu harus bisa mendengarkan alasan dari dua belah pihak. Makanya menurut saya, mertua saya itu belum bisa jadi penengah.<sup>34</sup>

Berdasarkan keterangan dari informan MI dan informan KR, dapat dipahami bahwa salah satu tindakan mertua ketika mendapati adanya konflik dalam rumah tangga anaknya adalah hanya membela salah satu pihak tanpa berusaha untuk mendengarkan penjelasan dari pihak lainnya. Tindakan ini merupakan tindakan yang kurang tepat karena berpotensi menyebabkan terjadinya konflik baru dalam rumah tangga anak.

Bentuk intervensi ini biasanya terjadi karena status menantu yang berbeda dengan anak kandung, sebagaimana yang dikutip oleh Siti

<sup>30</sup> Wawancara dengan NK pada 22 September 2024.

<sup>31</sup> Wawancara dengan ML pada 22 September 2024.

<sup>32</sup> Mukarromah, “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga

Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember.”

<sup>33</sup> Wawancara dengan MI pada 16 Oktober 2024.

<sup>34</sup> Wawancara dengan KR pada 22 September 2024.

Maryam Qurotul dan Alfin Nuril dari buku karya M. Nur Kholis Al Amin yang bertajuk “Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak” bahwa kemungkinan munculnya intervensi semacam ini memiliki kaitan dengan faktor otoritas orang tua terhadap kehidupan anak. Orang tua memiliki wewenang untuk mengasuh serta mendidik anak-anaknya. Kewenangan tersebut terkadang membuat orang tua lupa bahwa anaknya telah menikah dan memiliki kehidupannya sendiri. Kasih sayang orang tua yang berlebihan terhadap anaknya terkadang menjadi penyebab munculnya konflik dalam rumah tangga anak ketika mereka memandang sesuatu dengan perspektif yang berbeda.<sup>35</sup>

Hal lain yang melatar belakangi terjadinya bentuk intervensi semacam ini adalah hubungan antara menantu dengan mertua yang tidak mendalam. Menantu akan otomatis menjadi anak bagi mertua karena adanya ikatan pernikahan dengan anaknya, sedangkan hubungan menantu dengan mertua tidak serta merta akan menyebabkan terjalinnya hubungan yang hangat dan harmonis dalam waktu yang singkat, Sehingga hal seperti ini yaitu ketika ibu mertua membela salah satu pihak dan menyalahkan pihak yang lain lumrah terjadi ketika adanya konflik antara anak kandung dan anak menantu.

### 3. Mertua menjadi pengontrol konflik

Diantara bentuk intervensi mertua yang berpotensi memberikan pengaruh negatif dalam keharmonisan rumah tangga

anak adalah tindakan mertua yang terlalu sering melibatkan diri dalam konflik rumah tangga anak sehingga mertua akan berperan menjadi pengontrol dalam konflik tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan dengan ibu MI, beliau menceritakan, ketika dalam keadaan genting dan beliau berbeda pendapat dengan suami dan ibu mertua, ibu mertuanya seolah-olah menjadi pengontrol konflik sehingga pendapatnya lah yang akan diutamakan dan dituruti oleh suami. Hal ini dirasakan oleh ibu MI ketika anaknya sakit dan harus segera dilarikan ke Puskesmas, sementara ibu mertua berpendapat bahwa anak masih terlihat normal dan tidak perlu dibawa ke Puskesmas. Setelah berdebat dengan mertua dan suami, ibu MI akhirnya urung membawa anaknya ke puskesmas karena mengikuti perintah dari suami.<sup>36</sup>

Ibu KR juga pernah mengalami kejadian serupa ketika terjadi konflik yang menyebabkan beliau harus berpisah dengan suaminya. Ibu KR menceritakan bahwa mertuanya ikut campur dalam konflik tersebut dan meminta agar suami ibu KR tidak lagi mencarinya dan menyerahkan untuk mencari wanita lain saja.<sup>37</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk tindakan mertua ketika mendapati adanya konflik rumah tangga anak adalah adanya peran mertua sebagai pengontrol konflik. Dalam hal ini, mertua perlu menyadari bahwa anak yang sudah menikah telah memiliki kehidupan dan keluarganya sendiri, sehingga orang tua atau mertua

<sup>35</sup> Siti Maryam Qurotul Aini dan Alfin Nuril Laili, “INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK DI KELURAHAN TANJUNGANOM NGANJUK PERSPEKTIF MAQASHID SYAR'AH” 9, no. 1 (2023).

<sup>36</sup> Wawancara dengan MI pada 16 Oktober 2024.

<sup>37</sup> Wawancara dengan KR pada 22 September 2024.

perlu membatasi diri dalam keterlibatan dalam konflik rumah tangga anak, karena apa yang dianggap baik oleh orang tua atau mertua belum tentu baik bagi kehidupan rumah tangga anak dan pasangan.<sup>38</sup>

Bentuk intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak menjadi topik yang penting untuk dibahas karena perbedaan bentuk intervensi mertua dalam konflik rumah tangga anak akan memberikan pengaruh yang juga berbeda bagi keharmonisan rumah tangga anak. Pengaruh yang ditimbulkan oleh intervensi mertua dalam konflik rumah tangga anak dapat berupa pengaruh positif dan bisa juga pengaruh negatif.

### **Pengaruh Intervensi Mertua dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak Terhadap Keharmonisan Keluarga**

Seseorang yang telah memutuskan untuk menikah, secara fitrah dan naluri menginginkan sebuah pernikahan yang bahagia dan membentuk rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, banyak dari pemuda dan pemudi menjadikan kesiapan sebagai salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan sebelum menikah. Kesiapan mencakup kesiapan lahir, bathin, kesiapan mental, spiritual dan juga finansial. Rumah tangga dikatakan harmonis ketika di dalamnya terbentuk hubungan yang hangat antar anggota dalam rumah tangga tersebut dan ketika rumah tangga tersebut merupakan tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk hidup.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti dapat menemukan beberapa pengaruh dari adanya intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak terhadap keharmonisan keluarga, satu diantaranya merupakan pengaruh positif dan tiga lainnya berupa pengaruh negatif.

#### **1. Adanya peningkatan keharmonisan rumah tangga**

Dalam wawancara yang dilakukan bersama ibu NK, beliau menyampaikan bahwa intervensi mertua dalam konflik rumah tangganya menyebabkan adanya peningkatan keharmonisan rumah tangga. Beliau mengatakan, “Saya dengan usia pernikahan yang masih dini dan ego masing-masing yang masih tinggi merasa bahwa mertua memiliki banyak peran dalam rumah tangga saya, karna mertua kan sudah bijak, sudah dewasa, pandangannya berbeda dengan pandangan kita, pemikirannya sudah matang dan sudah banyak pengalamannya”<sup>40</sup>

Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa Ibu NK merasa terbantu dalam menangani konflik rumah tangganya dengan adanya intervensi mertua di dalam konflik tersebut. Pengalaman ibu NK ini menunjukkan bahwa intervensi mertua atau orang tua tidak selalu memberikan pengaruh buruk bagi keharmonisan rumah tangga anak, dengan catatan intervensi tersebut bertujuan untuk kebaikan dan masih di batas wajar, justru intervensi dalam bentuk nasihat dan dukungan bisa membantu menyelesaikan konflik rumah tangga dan

<sup>38</sup> Mukarromah, “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember.”

<sup>39</sup> Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun

Keharmonisan Rumah Tangga,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (13 Juni 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

<sup>40</sup> Wawancara dengan NK pada 22 September 2024.

meningkatkan keharmonisan rumah tangga.

2. Adanya ketergantungan kepada mertua dalam mengambil keputusan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mendapati bahwa diantara pengaruh yang ditimbulkan oleh intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak terhadap keharmonisan keluarga adalah adanya ketergantungan kepada mertua dalam mengambil sebuah keputusan. Pengaruh ini terjadi pada rumah tangga yang mengalami intervensi dalam bentuk adanya peran mertua sebagai mediator atau penengah dalam konflik. Hal ini dapat disimpulkan dari apa yang juga disampaikan oleh Ibu NK, beliau menuturkan bahwa beliau sangat bergantung kepada mertua. Termasuk dalam hal melanjutkan kuliah, jika mertua tidak mengizinkan, maka beliau tidak akan melanjutkan kuliah. Hal ini disebabkan menurut beliau, jika nanti terjadi sesuatu, maka mertua lah yang akan membantu beliau.<sup>41</sup>

Pernyataan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zein Permana dan Izma Aliyatussa'adah yang mengemukakan bahwa banyaknya keterlibatan mertua atau orang tua dalam pengambilan keputusan sehari-hari akan menyebabkan pasangan merasa kurang mandiri dan memiliki ketergantungan kepada mertua sehingga dalam jangka waktu yang tidak singkat,

<sup>41</sup> Wawancara dengan NK pada 22 September 2024.

<sup>42</sup> Muhammad Zein Permana dan Izma Aliyatussa'adah, "EKSPLOASI PSIKOLOGIS RELASI PASANGAN MENIKAH YANG TINGGAL BERSAMA ORANG TUA/MERTUA DI INDONESIA," *Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang* 4, no. 2 (1 Agustus 2024): 35–

tidak sedikit dari mereka akan merasa kesulitan dalam membuat keputusan sendiri.<sup>42</sup>

3. Berkurangnya privasi dalam rumah tangga

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa diantara pengaruh yang ditimbulkan oleh intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga adalah pasangan suami istri sering kali merasa berkurangnya privasi dalam rumah tangga khususnya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara pasangan. Hal ini dirasakan oleh Ibu MI yang dalam wawancaranya menceritakan bahwa beliau merasa kurang nyaman dengan hadirnya mertua dalam konflik rumah tangganya. Beliau mengatakan, "Saya ngerasa privasi rumah tangga jadi berkurang karna dia (mertua) kan sempat tau ada cekcok dan permasalahan antara saya dan suami."<sup>43</sup>

Keikutsertaan mertua dalam konflik rumah tangga anak dapat membatasi privasi dan kebebasan pasangan dalam rumah tangga sehingga banyak pasangan khususnya menantu perempuan merasa terkekang dalam menjalani rutinitas harian.<sup>44</sup> Pengaruh ini biasanya muncul jika mertua terlalu banyak mengintervensi pasangan dalam bentuk mengontrol konflik atau membela salah satu pihak dan menyalahkan pihak yang lainnya.

d. Timbulnya ketegangan dalam rumah tangga dan munculnya konflik baru

40,  
<https://doi.org/10.36805/empowerment.v4i2.1176>

<sup>43</sup> Wawancara dengan MI pada 16 Oktober 2024.

<sup>44</sup> Saudah Sidiqoh dan Winning Son Ashari, "ANALISIS FENOMENA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA MERTUA" 1, no. 3 (2023).

Pengaruh terakhir yang dapat peneliti temukan adalah bahwa intervensi mertua tidak hanya menyebabkan adanya batasan privasi dan kebebasan pasangan dalam rumah tangga, akan tetapi juga bisa memberikan pengaruh negatif bagi rumah tangga anak berupa timbulnya konflik baru dalam rumah tangga anak. Hal ini sesuai dengan apa yang dialami oleh Ibu BK, seorang ibu rumah tangga yang terkadang juga bekerja di gudang produksi kerupuk ampas tahu yang telah menikah selama 25 tahun dan masih tinggal bersama mertua, beliau menceritakan, "Mertua saya tidak pernah ngasi solusi, tapi malah nambah konflik baru, karena kalau ada masalah di rumah, dia (mertua) sering cerita ke orang lain. Nah, nanti orang lain cerita lagi ke saya. Akhirnya masalah yang sama suami belum selesai, tambah lagi saut-sautan sama mertua."<sup>45</sup>

Pernyataan diatas dikuatkan oleh penelitian yang ditulis oleh Hendra Surya Hasibuan yang menyatakan bahwa permasalahan atau konflik yang terjadi antara istri dengan mertua (orang tua suami) tidak akan selesai begitu saja, akan tetapi akan berlanjut sebagai konflik antara istri dan suami dimana istri tidak suka ketika kehidupan rumah tangganya selalu diintervensi sedangkan suami seringkali kebingungan dalam mengambil tindakan antara membela istri atau orang tuanya dan akhirnya memilih untuk diam.<sup>46</sup> Keterlibatan orang tua atau mertua yang terlalu banyak dalam urusan rumah tangga anak sewaktu-waktu dapat merusak keseimbangan hubungan suami istri. Sebab peran orang tua atau mertua dalam sistem keluarga baru yang dibentuk

<sup>45</sup> Wawancara dengan BK pada 18 April 2024.

<sup>46</sup> Hendra Surya Hasibuan, "Problematika antara Mertua dan Menantu Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Sihail

pasangan menjadi berlebihan dan melampaui batas. Intervensi semacam ini seringkali menimbulkan ketegangan, memperumit konflik, dan mengganggu keseimbangan rumah tangga anak.<sup>47</sup>

### Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Intervensi Mertua dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak

Dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pasangan yang telah menikah memiliki hak dan kewajiban yang harus diketahui oleh masing-masing dari suami dan istri. Diantara hak istri yang harus ditunaikan oleh suami adalah menyiapkan dan memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya guna untuk melindungi mereka dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tenram.

Dalam Islam, tempat tinggal yang diberikan oleh suami untuk istri dan anak-anaknya tidak harus mewah dan megah. Suami cukup memberikan tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuannya meskipun hanya dengan mengontrak rumah. Hal ini dijelaskan dalam Surah At-Talaq ayat 6. Allah Ta'ala berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حِيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِنِّمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُصْبِقُوْا  
عَلَيْهِنَّ

"Tempatkanlah mereka (para istriku) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka."<sup>48</sup>

Kail Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan."

<sup>47</sup> Maswanto dan Rashida, "Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Anak."

<sup>48</sup> Al-Qur'an, 65:5 (At-Talaq)

Imam Asy-Syaukani menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini mengandung penjelasan tentang hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh suaminya yaitu berupa tempat tinggal. Tempat tinggal yang diberikan suami adalah tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan suami. Qatadah mengatakan, “jika kamu (para suami) tidak bisa memberikan tempat tinggal kecuali hanya sepetak dari rumahmu, maka tempatkanlah dia (istri) di petak tersebut.”<sup>49</sup>

Merujuk pada tafsir tersebut, maka suami harus memberikan tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuannya, jika dia mampu untuk membeli sebuah rumah untuk istri dan anak-anaknya maka ini lebih baik, tapi jika dia hanya mampu menyewa atau mengontrak rumah, maka hal tersebut tidak menjadi masalah, karena ini dapat mengurangi potensi keterlibatan pihak lain dalam rumah tangganya, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Dalam prinsip Islam, konflik antara pasangan suami istri idealnya diselesaikan dengan cara bermusyawarah dan tanpa melibatkan pihak lain,<sup>50</sup> kecuali jika pasangan suami istri merasa kesulitan dalam menemukan solusi serta jalan keluar dari konflik yang terjadi, maka Islam menganjurkan untuk melibatkan kerabat dari pihak istri dan pihak suami yang mampu bersikap adil dan bijak sebagai mediator atau penengah dalam konflik tersebut. Hal ini diatur dalam Al-Quran surah An-Nisaa' ayat 35. Allah berfirman:

وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَبَعِثُوهُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوْقَنِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا خَيْرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada mereka (suami dan istri). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>51</sup>

Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa ayat ini ditujukan bagi wali dari sepasang suami istri yang sedang berkonflik. Jika mereka mengetahui adanya konflik yang bisa menyebabkan perceraian antara keduanya, maka mereka diperintahkan untuk mengutus kepada suami istri tersebut seorang bijak yang berasal dari pihak istri dan seorang bijak yang berasal dari pihak suami untuk mempelajari permasalahan yang terjadi kemudian membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih banyak memberikan kemaslahatan. Dengan kecintaan dua orang bijak ini terhadap perbaikan dan penerapan tahapan-tahapan (dalam penyelesaian konflik) yang baik dan sesuai (dengan hukum Islam), maka Allah akan memberikan taufik-Nya untuk pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik.<sup>52</sup>

Dari tafsir tersebut dapat dipahami bahwa siapa saja bisa dijadikan penengah atau mediator dalam konflik dengan syarat mediator yang dipilih harus bisa bersikap adil dan bijak dalam mengidentifikasi dan

<sup>49</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Fathul Qadiir*, vol. 5 (KSA: Dar 'Aallamul Kutub, 1424 H/2003 M)

<sup>50</sup> Mukarromah, “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga

Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember.”

<sup>51</sup> Al-Quran, 4:35 (An-Nisa')

<sup>52</sup> Kelompok Ahli Tafsir, *Al Tafsir Al Muyassar*, 2 ed. (KSA: Majma' Al-Malik Fahd, 2009).

memberikan solusi bagi konflik tersebut, termasuk orang tua atau mertua.

Metode penanganan konflik antar pasangan suami istri yang dianjurkan oleh Islam dan terdapat dalam Al-Qur'an memiliki keselarasan dengan teori resolusi konflik sosiologi modern yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf yang mana salah satu teori inti dalam conflict resolution adalah mediasi yaitu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik untuk mencari nasihat dan masukan dari pihak ketiga yang disebut mediator. Dalam teori ini mediator bisa berupa seorang tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan, keahlian serta pemahaman mendalam mengenai konflik yang sedang terjadi antar dua belah pihak. Akan tetapi, nasihat atau saran dari mediator tidak bersifat wajib untuk dilakukan. Dalam teori ini, kesepakatan akan jalan keluar tetap dikembalikan kepada kedua pihak yang memiliki konflik.<sup>53</sup>

Oleh karena itu, dalam hukum Islam dan teori resolusi konflik modern, orang tua atau mertua diperbolehkan untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya termasuk dalam penyelesaian konflik rumah tangga dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat dan dengan melakukan tindakan-tindakan yang diperbolehkan oleh agama. Hal ini dikarenakan orang tua adalah sosok yang paling memahami karakter anak-anaknya dan pada asalnya mempunyai hak dan wewenang dalam mengasuh, memberikan

kasih sayang, juga mendidik anak-anaknya. Akan tetapi setelah anak tersebut menikah dan membangun rumah tangganya sendiri, maka orang tua harus memberikan kesempatan kepada anak untuk melatih kedewasaan anak dan keluarganya.<sup>54</sup>

Salah satu hal yang diharapkan dapat dilakukan oleh mertua ketika terlibat dalam konflik rumah tangga anaknya adalah mertua dapat memahami masalah-masalah yang terjadi antara suami dan istri khususnya bagi yang baru menikah, sehingga lebih lanjut mertua dapat memberikan bimbingan kepada anak dan menantunya sesuai dengan ajaran Islam, sehingga diharapkan akan terbentuk keluarga dengan kondisi yang lebih baik dan dengan pondasi yang lebih kuat.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk intervensi mertua terhadap konflik rumah tangga anak di Desa Masbagik Selatan adalah (1) Mertua menjadi mediator atau penengah dalam konflik (2) Mertua membela salah satu pihak dan menyalahkan pihak yang lain (3) Mertua berperan sebagai pengontrol konflik. Adapun pengaruh yang ditimbulkan oleh intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak terhadap keharmonisan keluarga adalah (1) Adanya peningkatan keharmonisan rumah tangga (2) adanya ketergantungan kepada mertua dalam pengambilan keputusan (3) berkurangnya privasi dalam rumah tangga (4) Timbulnya ketegangan dalam rumah tangga dan munculnya konflik baru. Adapun

<sup>53</sup> Ellya Rosana, "KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)," *Al-AdYaN* 10, No.2 (2015): 227,  
<https://dx.doi.org/10.24042/ajsla.v10i2.1430>.

<sup>54</sup> Maulia, "INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)."

pandangan hukum Islam terkait intervensi mertua dalam penyelesaian konflik rumah tangga anak telah dijelaskan dalam Al-Quran jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua pihak yang sedang berkonflik, maka kedua belah pihak boleh melibatkan pihak ketiga sebagai mediator untuk membantu memberi masukan dan jalan keluar. Menurut teori resolusi konflik sosiologi modern, seorang mediator haruslah seseorang yang mengetahui latarbekalang kedua belah pihak dan memiliki pemahaman mendalam terkait konflik yang sedang terjadi. Maka dalam hal ini, orang tua atau mertua boleh terlibat dalam konflik rumah tangga anak jika memiliki kriteria mediator yang dimaksudkan.

## BILBLIOGRAFY

Adnan, Idul. "Influensi Serumah Antara Menantu Dengan Mertua Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Praya Barat Daya." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (25 Oktober 2022): 28–42. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.908>.

Aini, Siti Maryam Qurotul, dan Alfin Nuril Laili. "INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK DI KELURAHAN TANJUNGANOM NGANJUK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH" 9, no. 1 (2023).

Aryani, Dina Rakhma, dan Jenny Lukito Setiawan. "Pola Relasi dan Konflik Interpersonal Antara Menantu Perempuan dan Ibu Mertua." *ARKHE Jurnal Ilmiah Psikologi* 12, no. 2 (2007). <http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/101>.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Fathul Qadiir*. Vol. 5. KSA: Dar 'Aallamul Kutub, 1424.

Fauzi, Rifqi, dan Mia Nur Islamiah. "Pola Asuh Orang Tua Dalam Kajian Komunikasi: Implikasi Terhadap Hubungan Keluarga." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 5, no. 1 (2023). <https://ejournal.metrouniv.ac.id/JBPI/article/view/6576>.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Bumi Aksara, t.t.

Gustiawati, Syarifah, dan Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (13 Juni 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

Hasyim, Rani Mutmainah, dan Nur Hidayah. *Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi Pada Keluarga Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, t.t.

Hendra Surya Hasibuan. "Problematika antara Mertua dan Menantu Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Sihail Kail Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan." Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023.

Holijah, Holijah. "KONFLIK PERAN GANDA WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Al-Ahwal*:

*Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (24 Juni 2019): 56–64. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12105>.

Iqbal, Muhammad, dan Kisma Fawzea. *Psikologi Pasangan Manajemen Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani, 2020.

Kelompok Ahli Tafsir. *At Tafsir Al Muyassar*. 2 ed. KSA: Majma' Al-Malik Fahd, 2009.

Maswanto, Ahmad Rudi, dan Ani Ulyatur Rashida. “Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Anak.” *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. Vol 4, No 1 (2025): 23. <https://doi.org/10.69552/alashlah.v4i1.2951>.

Maulia, Zikratul. “INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar).” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022, 4.

Muhammad Zein Permana dan Izma Aliyyatuss'adah. “EKSPLORASI PSIKOLOGIS RELASI PASANGAN MENIKAH YANG TINGGAL BERSAMA ORANG TUA/MERTUA DI INDONESIA.” *Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang* 4, no. 2 (1 Agustus 2024): 35–40. <https://doi.org/10.36805/empowerment.v4i2.1176>.

Mukarromah, Wahdatur Rike Uyunul. “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember.” *Rechtenstudent* 1, no. 1 (3 April 2020): 44–54. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.13>.

Nuroniah, Wardah. *Psikologi Keluarga*. Cirebon: CV. Zenius Publisher, 2023.

Rahmah, Milda, Hidayah Quraisy, dan Risfausal Risfausal. “Konflik Sosial Menantu Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua (Studi Kasus Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru).” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 7, no. 2 (5 Juli 2019): 206–10. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v7i2.2626>.

Rosana, Elly. “KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern).” *Al-AdYaN* 10, No.2 (2015): 227. <https://dx.doi.org/10.24042/ajsl.a.v10i2.1430>.

Sidiqoh, Saudah, dan Winning Son Ashari. “ANALISIS FENOMENA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA MERTUA” 1, no. 3 (2023).

Susilowati, Anggi Yus, dan Andi Susanto. “Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga di Masa Pandemi Covid-19.” *HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (HJS)* 2, no. 2 (2020): 6.

Takariawan, Cahyadi, dan Amar Hadid. *Wonderful Mertua dan Menantu Merajut Kebersamaan Mereguk Kebahagiaan*. Surakarta: PT.ERA ADICITRA INTERMEDIA, 2021.

Utomo, Arif Budi, dan Muhsan Syafaruddin. “MANAJEMEN

KONFLIK ANTARA PASANGAN SUAMI ISTRY YANG TINGGAL BERSAMA MERTUA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS.” *Jurnal Cabaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 4, no. 1 (14 Februari 2023): 344–54. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1345>.

Warna, Eka. *Manajemen Konflik dan Stress*. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2018.

Adnan, Idul. “Influensi Serumah Antara Menantu Dengan Mertua Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Praya Barat Daya.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (25 Oktober 2022): 28–42. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.908>.

Aini, Siti Maryam Qurotul, dan Alfin Nuril Laili. “INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK DI KELURAHAN TANJUNGANOM NGANJUK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH” 9, no. 1 (2023).

Aryani, Dina Rakhma, dan Jenny Lukito Setiawan. “Pola Relasi dan Konflik Interpersonal Antara Menantu Perempuan dan Ibu Mertua.” *ARKHE Jurnal Ilmiah Psikologi* 12, no. 2 (2007). <http://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/101>.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Fathul Qadiir*. Vol. 5. KSA: Dar 'Aallamul Kutub, 1424.

Fauzi, Rifqi, dan Mia Nur Islamiah. “Pola Asuh Orang Tua Dalam Kajian Komunikasi: Implikasi Terhadap Hubungan Keluarga.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 5, no. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/JBPI/issue/view/397> (2023). <https://ejournal.metrouniv.ac.id/JBPI/article/view/6576>.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Bumi Aksara, t.t.

Gustiawati, Syarifah, dan Novia Lestari. “Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (13 Juni 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

Hasyim, Rani Mutmainah, dan Nur Hidayah. *Konflik Menantu Perempuan dengan Ibu Mertua yang Tinggal dalam Satu Rumah (Studi Pada Keluarga Desa Bojong Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, t.t.

Hendra Surya Hasibuan. “Problematika antara Mertua dan Menantu Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Dusun Sihail Kail Desa Huta Ginjang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.” Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023.

Holijah, Holijah. “KONFLIK PERAN GANDA WANITA BEKERJA DI LUAR RUMAH TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (24 Juni 2019): 56–64. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12105>.

Iqbal, Muhammad, dan Kisma Fawzea. *Psikologi Pasangan Manajemen*

*Konflik Rumah Tangga.* Jakarta: Gema Insani, 2020.

*Kelompok Ahli Tafsir. At Tafsir Al Muyassar.* 2 ed. KSA: Majma' Al-Malik Fahd, 2009.

Maswanto, Akhmad Rudi, dan Ani Ulyatur Rashida. "Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Anak." *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. Vol 4, No 1 (2025): 23. <https://doi.org/10.69552/alashlah.v4i1.2951>.

Maulia, Zikratul. "INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)." *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022, 4.

Muhammad Zein Permana dan Izma Aliyyatussa'adah. "EKSPLORASI PSIKOLOGIS RELASI PASANGAN MENIKAH YANG TINGGAL BERSAMA ORANG TUA/MERTUA DI INDONESIA." *Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang* 4, no. 2 (1 Agustus 2024): 35–40. <https://doi.org/10.36805/empowerment.v4i2.1176>.

Mukarromah, Wahdatur Rike Uyunul. "Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember." *Rechtenstudent* 1, no. 1 (3 April 2020): 44–54. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.13>.

Nuroniah, Wardah. *Psikologi Keluarga*. Cirebon: CV. Zenius Publisher, 2023.

Rahmah, Milda, Hidayah Quraisy, dan Risfaisal Risfaisal. "Konflik Sosial Menantu Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua (Studi Kasus Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru)." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 7, no. 2 (5 Juli 2019): 206–10. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v7i2.2626>.

Rosana, Elly. "KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)." *Al-AdyAn* 10, No.2 (2015): 227. <https://dx.doi.org/10.24042/ajsl.v10i2.1430>.

Sidiqoh, Saudah, dan Winning Son Ashari. "ANALISIS FENOMENA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA MERTUA" 1, no. 3 (2023).

Susilowati, Anggi Yus, dan Andi Susanto. "Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga di Masa Pandemi Covid-19." *HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (HJS)* 2, no. 2 (2020): 6.

Takariawan, Cahyadi, dan Amar Hadid. *Wonderful Mertua dan Menantu Merajut Kebersamaan Mereguk Kebahagiaan*. Surakarta: PT.ERA ADICITRA INTERMEDIA, 2021.

Utomo, Arif Budi, dan Muhsan Syafaruddin. "MANAJEMEN KONFLIK ANTARA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TINGGAL BERSAMA MERTUA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA HARMONIS." *Jurnal Cabaya*

*Mandalika* ISSN 2721-4796 (online)  
4, no. 1 (14 Februari 2023): 344–  
54.  
<https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1345>.

Warna, Eka. *Manajemen Konflik dan Stress*.  
Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara,  
2018.